



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari-Rabu, 31 Mei 2017 bertempat di President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, yang dibuka pada pukul 09.56 WIB hingga pukul 11.23 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") sebagai berikut:

**A. Mata acara Rapat :**

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk rencana pembagian saham bonus berupa dividen saham dan selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian saham bonus tersebut.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir**

- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono
  - Wakil Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen : Bacellius Ruru, S.H
  - Komisaris : Hadi Rahardja
  - Komisaris : Gan Michael
  - Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Ketut Budi Wijaya
- Direksi**
- Direktur Utama, merangkap Direktur Independen : Tedjo Budianto Liman
  - Direktur : Ir. Hyanto Wihadhi
  - Direktur : Tjahjadi Rahardja
  - Direktur : Sutejca Sidarta Darmono
  - Direktur : Setlawan Mardjuki

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 11.027.769.219 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 53,372% dari 20.662.178.685 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.

Kelenturan kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 26 ayat 1 POJK 32, telah terpenuhi.

**D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

- Mata acara ke-1 : 2 (dua) penanya
- Mata acara ke-2 : Tidak ada
- Mata acara ke-3 : Tidak ada
- Mata acara ke-4 : Tidak ada

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 1 POJK 32, serta Pasal 87 UUPT, yang dimuat juga dalam Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat**

Mata Acara	Setuju	Jumlah Suara	Abstain	Tidak Setuju
1	11.027.769.219 suara atau 100%	0	0	0
2	11.025.084.819 suara atau 99,97%	0	2.684.400 suara atau 0,03%	0
3	10.742.511.505 suara atau 97,41%	0	285.257.714 suara atau 2,59%	0
4	10.913.794.223 suara atau 98,97%	0	113.974.996 suara atau 1,03%	0

**Catatan :** Sesuai anggaran dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham

**H. Keputusan Rapat**

**Mata Acara Pertama :**

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang meliputi:
  - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan terkait tanggal 27 Maret 2017, Nomor : 382/1.K029/TW.3/12.16.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**Mata Acara Kedua :**

1. Menyetujui untuk membagikan dividen dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah maksimal sebesar Rp.52.393.928.608,00 yang akan dibagikan dalam bentuk Dividen Saham. Pembagian dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Perseroan akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas Dividen Saham yang diterima oleh Para Pemegang Saham dari Dividen Interim/Tunai Tahun Buku 2017 yang akan dibayarkan Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan pendistribusian Dividen Saham.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan saham yang berasal dari Dividen Saham tersebut serta memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan untuk melaporkan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak/pejabat yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menyetor sebesar Rp 50.000.000,00 dari Laba Bersih Perseroan sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan dan pembagian dividen saham yaitu sebesar Rp 384.171.747.127,00 dicatalkn sebagai laba yang ditahan.
5. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Mata Acara Ketiga :**

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

**Mata Acara Keempat :**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mengingat fungsi Nominasi dan Renumerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) UUPT dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan posisi keuangan konsolidasi dan Laporan Laba rugi Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia tanggal 31 Maret 2017.

**JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN/DISTRIBUSI DIVIDEN SAHAM**

Sesuai dengan keputusan mata acara Kedua Rapat, rasio pembagian Dividen Saham yang berasal dari laba yang diatribusikan kepada pemegang saham Tahun Buku 2016 adalah setiap pemegang 304,890 saham Perseroan akan memperoleh 2401 saham baru dengan nilai nominal Rp 75,- per saham.

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak Dividen Saham ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 Juni 2017 3 Juli 2017
2.	Awal periode perdagangan saham tanpa hak Dividen Saham ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	22 Juni 2017 4 Juli 2017
3.	Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Saham	3 Juli 2017
4.	Pembagian/distribusi Dividen Saham kepada Pemegang Saham yang berhak	14 Juli 2017

**Tata Cara Pembagian/Distribusi Dividen Saham :**

1. Dividen Saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 3 Juli 2017 dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 3 Juli 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pendistribusian Dividen Saham akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2017. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham dalam bentuk warakat dapat mengambil surat kolektif Saham di kantor Biro Administrasi Efek mulai tanggal 14 Juli 2017 dan selanjutnya setiap hari kerja, Senin - Jumat pukul 08.30 - 17.00 WIB di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom (BAE), Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, Fax (021) 3508078.
3. Dividen Saham tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 3 Juli 2017 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibagikan/didistribusikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) lebih tinggi 100% dari tarif normal sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku wajib pungut pajak.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen saham yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 5 Juni 2017  
Direksi Perseroan